



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 485.1/0644/2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik perlu pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana DIKTUM KESATU untuk jenis layanan di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah Pelayanan Pelatihan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 05 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 485.1/0644/2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409)7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Bomor 5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7) 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 73) 13. Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ; 14. Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 55); 17. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan 2. Pendaftaran Pelatihan 3. Surat Tugas 4. Kartu Jaminan Kesehatan 5. Persyaratan lain yang diperlukan

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Kasi pelatihan mengadakan rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan untuk membahas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan akreditasi pelatihan - Pembagian tugas panitia - Menentukan widyaiswara/pelatih tetap, dan pelatih tidak tetap, serta instruktur klinik (bila ada pelatihan klinik) - Menentukan skenario proses pembelajaran (bersamaa Pengendali Pelatihan) - Menentukan desain kelas (bersama Pengendali Pelatihan pada saat klasikal) <p>b. Kasi Pelatihan menyiapkan dokumen akreditasi pelatihan</p> <p>c. Kepala Bapelkes mengajukan akreditasi pelatihan kepada Puslat BPPSDM Kesehatan via SIAKPEL</p> <p>d. Puslat BPPSDM menerbitkan Akreditasi Pelatihan</p> <p>e. Pengendali Pelatihan mempelajari kurikulum</p> <p>f. Panitia menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemanggilan peserta pelatihan, - permohonan pengajar/fasilitator, - permohonan untuk membuka pelatihan secara resmi, - permohonan/ijin tempat pelaksanaan PKL (bila ada) <p>g. Panitia menyiapkan tempat PKL atau laboratorium kelas s serta panduan prakteknya (bila ada)</p> <p>h. Bendahara merencanakan penggunaan biaya</p> <p>i. Panitia menyiapkan aplikasi BRO dan SIST dan peserta melakukan pendaftaran pelatihan melalui aplikasi BRO di https://bro.bapelkesjateng.id</p> <p>j. Panitia memonitor calon peserta pelatihan (melalui aplikasi BRO) dan pengajar/fasilitator</p> <p>k. Panitia menyiapkan kit peserta dan ATK (bila ada pelatihan blended/klasikal)</p> <p>l. Panitia menyiapkan AVA/ alat bantu pelatihan</p> <p>m. Narasumber/pengajar/fasilitator menyerahkan Surat Tugas dan CV melalui link yang telah ditentukan pada surat permohonan narasumber/pengajar/fasilitator</p> <p>n. Pada saat pembelajaran klasikal peserta datang dengan menyerahkan persyaratan fisik di ruang pendaftaran</p> <p>o. Peserta maupun narasumber/pengajar/fasilitator diantarkan oleh petugas ke kamar masing-masing</p> <p>p. Peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal</p>
----	---------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> q. Narasumber/pengajar/fasilitator memberikan materi sesuai dengan jadwal r. Peserta mengikuti pelatihan sampai dengan selesai s. Peserta mendapatkan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku t. Peserta menyerahkan kunci asrama kepada petugas u. Peserta pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan waktu pelatihan
5.	Biaya/tarif	Biaya/tarif tidak dikenakan
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Pelatihan 2. Piagam Penghargaan 3. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan 4. Surat Keterangan Pengajar/Fasilitator 5. Surat Pengembalian Peserta Pelatihan 6. Laporan Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas b. Auditorium c. Perpustakaan d. Laboratorium ketrampilan 2. Akomodasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Asrama b. Ruang Makan 3. Fasilitas olahraga, hiburan atau penunjang lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga: tenis meja dan ruang fitness b. Karaoke c. Mushola d. Tempat Wudhu e. Wastafel f. Kamar mandi/WC g. Mini market koperasi/Luhur Mart h. Gazebo i. Lobby 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan Internet 7. Telephone 8. Listrik

		<p>9. Air bersih</p> <p>10. <i>Learning Management System</i> (LMS) ; BRO & SIST</p> <p>11. LCD</p> <p>12. Sound System</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal D3 bidang kesehatan</p> <p>2. Memiliki sertifikat tentang kediklatan TOC bagi panitia penyelenggara</p> <p>3. Memiliki sertifikat MOT bagi Pengendali Pelatihan</p> <p>4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pelatihan terakreditasi</p> <p>5. Mampu mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Evaluasi Pelatihan:</p> <p>a. Evaluasi Peserta Pelatihan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan</p> <p>c. Evaluasi Fasilitator/Pengajar</p> <p>2. Penjaminan Mutu dilakukan oleh petugas QC internal dan Audit Internal oleh TPM Bapelkes</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Kontak person pengelola pengaduan dan tindak lanjut dilakukan oleh tim teknis
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 (enam) orang.
12.	Jaminan pelayanan	Pelatihan terakreditasi dan <i>minimal complaint rate</i>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. <i>Safety briefing</i> dan jalur evakuasi</p> <p>2. Data dan informasi pengguna layanan hanya untuk kepentingan pelayanan pelatihan;</p> <p>3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna layanan.</p> <p>4. Kemudahan dalam penanganan kesehatan pengguna layanan</p>

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan pelatihan dan hasil penjaminan mutu disampaikan pada saat penutupan pelatihan kepada atasan langsung yang disaksikan oleh peserta pelatihan
-----	----------------------------	--

KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
BAPELKES
DINAS KESEHATAN
ALFIK KURRACHMAN

